



PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Koba, 07 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 20 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2001 di Bukit Intan, dengan wali nikah Rosdi, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukit Intan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/17/V/PW.01/2001 tanggal 30 Mei 2001, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 Bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di daerah Ampui selama kurang lebih 14 Tahun, sampai berpisah.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Aisyah Putri Agustini Binti Suryadi Lahirdianto, yang berusia 16 Tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai Ibu Kandung.
 2. Dwi Rapika Juliani Binti Suryadi Lahirdianto, yang berusia 13 Tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai Ibu Kandung.
 3. Surya Prakasa Saputra bin Suryadi Lahirdianto, yang berusia 11 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung.
 4. Rizky Pebrianto bin Suryadi Lahirdianto, yang berusia 8 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah perekonomian yang mana Termohon selalu menuntut lebih dari hasil usaha yang selama ini di jalani oleh Pemohon, bahkan bukannya memberikan semangat atau dorongan, namun Termohon sering memarahi Pemohon.
5. Bahwa Termohon dalam hal mengurus rumah tangga kurang melayani Pemohon dan terlihat terpaksa dan tidak ikhlas, bahkan Termohon selalu mengeluh pada saat berhubungan badan dengan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon bersikap tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Imam atau kepala keluarga didalam rumah tangga.
7. Bahwa Termohon pernah mengakui dan meminta maaf atas sikapnya kepada Pemohon dan berjanji akan berubah , namun Termohon tetap mengulanginya kembali.
8. Bahwa pertengkaran terakhir pada 9 Agustus 2018 dikarenakan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang selalu berusaha untuk mencari nafkah dari hasil usaha, bahkan tidak pernah memberikan semangat atau dorongan kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri, sehingga sering terjadi cekcok terus menerus dalam berumah tangga.
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan berubah, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan gugatan Pemohon;
 - 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ terhadap termohon (**Termohon**);
 - 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukit Intan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/17/V/PW.01/2001 tanggal 30 Mei, diperlihatkan aslinya dipersidangan, bermaterai 6000, - di nazegeben, (P);

B. Saksi:

1. Saksi I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka.
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pasir Putih sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar 2 tahun terakhir ini;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengetahui sudah berpisah sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah, menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dan saya membaca surat talak Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak baik dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan Termohon selalu merasa kurang dalam keuangan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2018, dimana Termohon telah diserahkan Pemohon ke orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kabupaten Bangka;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saya berteman dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah tangga di Pasir Putih, rumah kontrakan sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan 2017 sudah sering bertengkar;
- Bahwa saya pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi di rumahnya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang selalu kurang menurut Termohon;
- Bahwa pertengkar terakhir Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2018, saya membaca surat Pemohon yang menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan pada pokoknya gugatannya, beralasan dan berdasar hukum, mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernihan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai mulainya pertengkaran, berpisahnya antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
2. Mulainya pertengkaran Pemohon dan Termohon kira-kira 2 tahun yang lalu;
3. Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang baik memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Termohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kira-kira 4 bulan yang lalu;
5. Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis;
3. Bahwa selama berpisah sudah tidak saling berkunjung;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an (surat ar Ruum ayat 229) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Artinya : "Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon, sedangkan keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Bustani,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)